

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2010 NOMOR 7



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH KABUPATEN TOLITOLI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi perseroan terbatas (PT) Bank Sulawesi tengah yang berada di Kabupaten Tolitoli sekaligus dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Tolitoli, maka dibutuhkan penyertaan modal Daerah sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan pengamanan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten Tolitoli tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas (PT) bank Sulawesi Tengah kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara tahun 1995 nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten tolitoli Nomor 9 tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah II Buol Tolitoli menjadi kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2000 seri D Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
Dan
BUPATI TOLITOLI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH KABUPATEN TOLITOLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Tolitoli ..
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati .
3. Dewan perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tolitoli .
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Modal daerah adalah kekayaan pemerintah daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang ataupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;

6. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pemerintah daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal pemerintah daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
7. Pihak ketiga adalah Instansi atau badan usaha dan atau perseroan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah antara lain Pemerintah pusat, Pemerintah daerah lainnya, badan Usaha Milik Negara, badan Usaha Milik daerah, Usaha Koperasi, Swasta nasional dan atau swasta Asing yang tunduk hukum Indonesia;
8. Penyertaan modal Pemerintah daerah adalah penyertaan Modal daerah pad Perseroan terbatas (PT) bank Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli;
9. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah adalah Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli;
10. Kas Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah daerah pada Bank Sulawesi Tengah bertujuan untuk mendukung peningkatan Kinerja (PT) bank Sulawesi Tengah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tolitoli.
- (2) Untuk dapat meningkatkan daya saing Bank guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang dapat membantu mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- (3) Meningkatkan Likuiditas, Solvabilitas serta Renhabilitas PT. Bank Sulawesi Tengah.
- (4) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1), penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen Usaha dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

TATA CARA DAN UMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk maupun barang, dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan bupati.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang terlebih dahulu harus dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan daerah
- (3) Kekayaan Pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam PT.bank Sulawesi Tengah, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (4) Badan pengelola Keuangan dan kekayaan daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT>bank Sulawesi Tengah dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Sulawesi Tengah sebesar Rp 5.200.000.000,00. (lima milyar dua ratus juta rupiah) dan sudah terealisasi.
- (2) Untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 Pemerintah Daerah menganggarkan penyertaan modal sebesar Rp.3.800.000.000,00. (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), anggaran tahun 2010 sampai dengan desember 2012 adalah sebesar 9.000.000.000,00. (Sembilan milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap tahun yang yang telah dianggarkan dalam APBD diatur dengan perturan Bupati.

Pasal 5

Dalam rangka Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bupati melaksanakan proses Penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melkukan Pembinaan terhadap Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Sulawesi Tengah.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimaa dimaksud ayat (1), bupati dibantu oleh sekretaris daerah, yang secara Teknis dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Asset daerah.
- (3) PT. Bank Sulawesi Tengah wajib melaporkan posisi komulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada bupati setiap semester dalam tahun anggaran berjalan dan laporan kinerja dan atau ikhtisar laporan Keuangan setiap tahun.
- (4) Dalam hal PT. Bank Sulawesi Tengah tidak menyampaikan laporan sebagaimana maksud ayat (3), Bupati dapat menunda penyaluran dana Penyertaan modal.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada PT. Bank Sulawesi tengah,maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan Ketentuan Peraturan perundang-undangan .

- (2) Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan dan perkembangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah yang memiliki kompetensi kewirausahaan secara Profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada PT.Bank Sulawesi Tengah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala 4 (empat) bulan sekali kepada Bupati.
- (3) Pemerintah Kabupaten Tolitoli menyampaikan laporan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah mengenai pelaksanaan dan hasil Penyertaan modal daerah pada PT.Bank Sulawesi Tengah sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Bagian laba atau hasil usaha penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank Sulawesi Tengah yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Tolitoli, yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran, disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan
- (2) Bagian laba atau hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berupa Dividen 65% dari laba bersih yang diperoleh PT.Bank Sulawesi Tengah setiap tahun, yang pembagiannya menurut perbandingan nilai nominal saham

Pasal 10

Bagian laba atau Hasil Usaha Penyertaan Modal yang dimaksud pasal 9 secara teknis, akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

- (1) Jika terjadi sengketa terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT.Bank Sulteng dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh kedua pihak.

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan upaya melalui penyelesaian hukum.
- (3) Jika sengketa menyangkut materi pidana maka penyelesaian dilakukan sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasa12

Penyertaan Modal Daerah pada PT, Bank Sularesi Tengah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, Pembinaan, Pengawasan dan lain-lain disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasa13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasa15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

**Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 6 Juli 2010**

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH.MA'RUF BANTILAN

**Diundangkan di Tolitoli
Pada tanggal 12 Juli 2010**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
SETDAKAB. TOLITOLI**

**RISAL SUAIB, SH., M.Si
Nip. 19710817 200003 1 007**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA
PERSEROAN TEBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH KABUPATEN
TOLITOLI

1. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata Dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah perlu mengadakan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan dan asli Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/ milik swasta sebagai salah satu sumber Pendapatan Hasil Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah

Bahwa usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Penyertaan Daerah terhadap Perseroan terbatas(PT) Bank Sulawesi Tengah yang berada di Kabupaten Tolitoli.

Penyertaan Modal Pemerinrah Daerah terhadap Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah adalah sebagai wujud perhatian dan pelayanan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dengan tetap mcmperhatikan Faktor pengamanan kekayaan Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Tolitoli.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Tentang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Tolitoli kepada perseroan terbatas (PT) Bank Sulawesi tengah yang berada di Kabupaten Tolitoli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal (3)

Ayat (1)

Yang dimaksud Penyertaan Modal pada(PT) Bank Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan adalah pernyataan modal Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang yang diatur dalam peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kekayaan Daerah yang diinvestasikan pada (PT) Bank Sulawesi Tengah adalah Merupakan kekayaan Pemerintah daerah yang dipisahkan,maksudnya adalah Modal Pemerintah daerah baik sebagian atau pun seluruh kekayaan yang disertakan baik

dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang tidak tercatat dalam buku neraca kekayaan daerah ataupun inventaris kekayaan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Maksudnya adalah rencana penyertaan modal Pemerintah daerah dalam setiap tahunnya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pejabat ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah adalah pegawai Negeri sipil yang dianggap memenuhi syarat dan memahami kewirausahaan secara profesional Yang diangkat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayal (1)

Maksudnya adalah keuntungan dari hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan terbatas(PT) Bank Sulawesi Tengah yang diperoleh dalam setiap tahun yang menjadi hak Pemerintah Daerah, di sektor pada kas Daerah pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dimasukkan dalam perhitungan APBD pada tahun berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10 s/d Pasal 15 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 62